



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Tempat Khusus Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy NPWP
3. NIB
4. Surat Keterangan domisili dikeluarkan oleh pejabat berwenang
5. Fotocopy Akta pendirian Badan Hukum Beserta Perubahannya (Apabila Terjadi Perubahan), Kecuali Instansi Pemerintah atah Pemerintah Daerah
6. Salinan Dokumen Lingkungan Hidup
7. Fotocopy Dokumen Izin Memdirikan Bangunan
8. Fotocopy Bukti Kepemilikan Hak Atas Nama Badan Hukum Pemilik Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2. Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS
3. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha pemberian Izin Tempat Khusus Parkir
4. Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Administrasi Maupun Teknis Ke SIPRO DPMPTSP Kab.Rokan Hilir
5. Dinas Teknis Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Administrasi Maupun Teknis Pemohon
6. Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Teknis (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7. DPMPTSP melakukan Verifikasi dan Evaluasi Kesesuaian Persyaratan Administrasi maupun Teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
8. DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Izin Tempat Khusus Parkir

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpmsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

15 Menit Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)

30 Menit Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS

2 Hari Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha pemberian Izin Tempat Khusus Parkir

30 Menit Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Administrasi Maupun Teknis Ke SIPRO DPMPTSP Kab.Rokan Hilir

3 Hari Dinas Teknis Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Administrasi Maupun Teknis Pemohon

30 Menit Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Teknis (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)

1 Hari DPMPTSP melakukan Verifikasi dan Evaluasi Kesesuaian Persyaratan Administrasi maupun Teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

30 Menit DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Izin Tempat Khusus Parkir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tempat Khusus Parkir

Pengaduan Layanan

Langsung ke Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.

- Kotak Pengaduan Layanan Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.

- Melalui Telp. dan SMS 0822 8329 1840 / 0812 7640 7996

-Melalui Online Email :

lilidewi132@gmail.com